

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM (*RATIO DECIDENDI*) TERHADAP PENJATUHAN PIDANA ANAK PELAKU PENCABULAN

Nasrul Alief Pratama^{1*}, Bambang Santoso²

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: arsyadaldyan@staff.uns.ac.id

Abstrak : Artikel ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan tindak pidana anak sebagai pelaku pencabulan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada studi putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wng. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative bersifat perspektif dan terapan yaitu penelitian yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus atau case approach. Berdasarkan hasil penelitian penulis Pertimbangan Hakim dalam penjatuhannya pidana terhadap Anak dalam Proses perkara pencabulan dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wng telah sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu berupa hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Rutan Wonogiri. Diversi tidak dapat diterapkan dalam tindak pidana pencabulan dengan pelaku anak sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yang menyatakan diversi dapat diterapkan kepada anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana.

Kata Kunci: Anak; Pencabulan Anak; Pertimbangan Hakim

Abstract : This article aims to determine the provisions of criminal acts of children as perpetrators of sexual harrasment based on Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System in the study of decision Number 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wng. The method used in this research is perspective and applied normative legal research, namely research using primary legal materials and secondary legal materials. The approach used by the author in this research is a case approach. Based on the results of the author's research, the Judge's consideration in imposing punishment on children in the process of obscenity cases in Decision Number 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wng is in accordance with Law No. 35 of 2014 concerning Amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection and Law No. 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System, namely in the form of imprisonment for 8 (eight) months and work training for 3 (three) months at Wonogiri Detention Center. Diversion cannot be applied in the crime of sexual harrasment with child perpetrators in accordance with Article 7 paragraph (2) of the SPPA Law which states that diversion can be applied to children who commit criminal offenses with a criminal penalty of under 7 (seven) years and not repetition of criminal acts.

Keywords: Child; Child Sexual Harassment; Judge's Consideration

1. Pendahuluan

Sejak dari dalam kandungan seorang anak sudah memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya, yang seharusnya senantiasa kita lindungi dan jaga. Dalam perkembangannya Anak juga membutuhkan arahan dan bimbingan dari orang tua baik dalam sekolah formal dan informal atau kehidupannya di masyarakat. Di era globalisasi seperti sekarang, teknologi berkembang begitu pesat. Tentunya dalam perkembangannya, teknologi tidak hanya membawa dampak positif saja tetapi juga membawa dampak negatif. Salah satu dampak positif yang dapat kita rasakan adalah kemudahan untuk mengakses apapun yang terdapat di internet dan dalam sekejap juga memperoleh informasi terkini dari seluruh dunia. Sedangkan dampak negatif yang dapat terjadi terutama bagi anak adalah, anak dengan mudah dapat mengakses konten-konten yang bermuatan seksual yang dapat mengganggu kondisi anak dan menjadikan anak sebagai korban bahkan sebagai pelaku. Dampak tersebut dapat melatarbelakangi terjadinya kenakalan remaja.

Dari waktu ke waktu kenakalan anak semakin meningkat dan cukup memprihatinkan. Kenakalan yang dilakukanpun sudah melewati batas wajar dan melewati batas norma-norma kesusilaan yang seharusnya tidak dilakukan oleh anak-anak. Salah satu kenakalan yang dilakukan dan juga sudah termasuk dalam kategori tindak pidana adalah pencabulan. Tindak pidana pencabulan dalam kehidupan masyarakat memerlukan penanganan secara khusus. Dikarenakan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Kita tidak dapat memungkiri bahwa anak dibawah umur dapat menjadi pelaku pencabulankarena pengaruh dari lingkungan yang buruk dan kurangnya pengawasan dari orang tua¹. Oleh karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian Cabul adalah Perbuatan keji dan kotor atau tidak senonoh (melanggar kesopanan/kesusilaan) sedangkan Perbuatan cabul, diartikan sebagai segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelaminan misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota tubuh, alat kelamin dan lain-lain². Pencabulan yang dilakukan terhadap sesama anak tentunya berdampak pada psikologis maupun perkembangan diri anak tersebut terutama bagi korban maka perlindungan hukum harus diberikan. C.S.T Kansil menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.³ Dampak psikologis yang berdampak pada anak diantaranya trauma yang berkepanjangan

¹ Febrina Annisa. 2016. "Penegakkan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice." ADIL Jurnal Hukum. Volume 7 No.2

² R. Soesilo, 1981, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, hlm 216

³ C.S.T Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

sehingga melahirkan sikap minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa yang terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut.⁴ Anak merupakan bagian dari generasi muda yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan yang sangat strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, dan seimbang. Sehingga perlu dilindungi secara maksimal oleh negara.⁵

Di Indonesia perbuatan cabul terhadap anak diatur didalam Pasal 82 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Dalam memutuskan suatu perkara, seorang hakim sepatutnya menimbang dan memutus suatu perkara dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal. Di dalam pengadilan, pemeriksaan dipimpin langsung oleh Hakim, Hakim harus aktif bertanya dan memberikan kesempatan kepada terdakwa yang diwakili oleh kuasa hukumnya untuk menanyai saksi dan jaksa. Semua untuk tujuan menemukan kebenaran material. Hakim bertanggung jawab atas semua yang dia putuskan.⁶

Dalam Penulisan Hukum ini, Penulis mengangkat kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN.WNG dengan Terdakwa Anak yang berusia 15 tahun dengan Korban Anak berusia 15 tahun dengan cara melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan dan membujuk. penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai *Ratio Decidendi* atau Pertimbangan Hukum Hakim sebelum menjatuhkan amar

⁴ R. Saragih,. 2016. *Analisa Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak*, Jurnal Hukum to-ra Volume 2 Nomor 2.

⁵ Raynanda Simanjuntak, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Polresta Pekanbaru.” Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum, No 2(2015):2, <http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/8378>.

⁶ Ahmad Rifai.2010.*Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta : Sinar Grafika.

putusan terhadap perkara ini, mengingat putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa yang masih dikategorikan sebagai anak yang telah melakukan tindak pidana pencabulan.

2. Metode

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kasus (*Case Approach*) untuk menelaah dan menganalisis kasus tindak pidana pencabulan dengan pelaku anak dalam putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN WNg. Sumber bahan hukum digunakan adalah bahan hukum primer bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas sedangkan bahan hukum sekunder berupa publikasi ilmiah tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Teknik analisis yang digunakan yaitu deduktif silogisme dan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah study kepustakaan.⁷

3. Pembahasan

3.1. Uraian Peristiwa

Peristiwa ini diawali dengan Hal ini bermula pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 pukul 20.00 WIB Terdakwa anak melakukan pencabulan di rumah Terdakwa anak. Kejadian yang kedua pada Hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira jam 22.00 wib Anak Korban dihubungi oleh Terdakwa Anak diajak keluar meminum-minuman keras jenis ciu dan anggur merah bersama teman-temannya. Setelah Saksi Korban tidak sadarkan diri akibat meminum-minuman keras, Saksi Korban diajak melakukan persetubuhan dan dicabuli oleh Terdakwa Anak dan teman-temannya secara bergantian. Hal ini memenuhi unsur hukum yakni “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi Atas kejadian tersebut Terdakwa Anak dilaporkan kepada pihak yang berwajib sesuai dengan hukum yang berlaku.

3.2. Peraturan yang mengatur tindak pidana pencabulan dengan pelaku anak

Penjatuhan sanksi terhadap kasus tindak pidana pencabulan tidak hanya pada orang dewasa saja, tetapi juga bisa dijatuhkan kepada anak yang telah melakukan pencabulan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 1 menjelaskan tentang definisi anak yang berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Jika dikaitkan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan maka akan digunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kriteria umur dari anak yang

⁷ Peter Mahmud Marzuki.2006. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)

berhadapan dengan hukum (ABH) adalah anak dengan umur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) pun mengatur tentang anak yang melakukan tindak pidana pencabulan yaitu berada dalam Pasal 76E yang berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Sanksi bagi pelanggar Pasal 76E diatur didalam Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 69 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA) menjelaskan anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dijatuhi dua macam hukum atau sanksi, yaitu Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai Tindakan dan sanksi pidana untuk pelaku yang sudah 15 (lima belas) tahun ke atas. Sanksi tindakan sendiri dijelaskan dalam Pasal 82 UU SPPA yaitu, pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti Pendidikan formal/pelatihan yang diadakan pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan perbaikan akibat tindak pidana.⁸ Sedangkan sanksi pidana diatur di Pasal 71 UU SPPA sebagai berikut:

Pidana Pokok terdiri:

1. Pidana Peringatan
2. Pidana dengan syarat (pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan)
3. Pelatihan Kerja
4. Pembinaan dalam Lembaga
5. Penjara

Pidana tambahan terdiri:

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
2. Pemenuhan kewajiban adat

⁸ Sonia Jasmine.2016. “Tindakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Pencabulan”. Jurnal Hukum UAJY, Volume 1, Nomor 1

Pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak paling lama adalah $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa (Pasal 81 ayat 2 UU SPPA). Jika tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10(sepuluh) tahun, hal tersebut dijelaskan didalam Pasal 81 Ayat 6 UU SPPA.

Sistem peradilan anak terdapat aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang tertuju pada kepentingan anak, yaitu serangkaian kegiatan polisi, jaksa, hakim dan pejabat lainnya, harus didasari pada suatu prinsip demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak.⁹ Sesuai dengan UU SPPA yang berupaya mewujudkan restorative justice melalui diversi terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Diversi sendiri memiliki tujuan yang terdapat pada Pasal 6 UU SPPA yaitu, mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindari anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Pelaksanaan diversi anak terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Syarat tersebut memiliki sifat kumulatif yakni harus terpenuhi kedua-duanya, jika salah satu syarat tidak dipenuhi maka diversi tidak dapat terlaksana, hal tersebut diatur dalam Pasal 7 ayat (2).

Pada kasus tindak pidana pencabulan dengan pelaku anak sesuai dengan Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak, diversi tidak dapat diterapkan karena pelanggar akan dijerat dengan Pasal 82 Ayat (1) UUPA yaitu pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

3.3. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap anak pelaku pencabulan

Hakim sebagai pejabat yang mempunyai wewenang dalam menjatuhkan putusan maka hakim harus dapat memberikan putusan yang tegas dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.¹⁰ Dalam membuat putusan seorang Hakim harus dilandasi rasa keadilan dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun. Pertimbangan Hakim tidak dapat hanya didasarkan pada pertimbangan Hukum, tetapi harus sesuai dengan fakta persidangan. Seorang hakim dalam penjatuhan suatu tindak pidana harus melalui pembuktian. Pembuktian adalah ketentuan yang menentukan

⁹ Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni

¹⁰ Diah Eva Subadra. 2018. "Argumentasi kasasi penuntut umum *judex factie* keliru menilai keterangan saksi anak dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh pendidik (studi putusan mahkamah agung Nomor 2658 K/Pid.sus/2015)". Jurnal Verstek Volume 6 No. 1

alat bukti yang dibuktikan dengan undang-undang yang digunakan hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa¹¹

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut.¹² Dalam menjatuhkan putusan suatu perkara hakim menggunakan 2 kategori pertimbangan yaitu pertimbangan bersifat yuridis dan bersifat non-yuridis.¹³

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan-pertimbangan yang dicantumkan dalam putusan yang ditetapkan oleh Hakim menurut fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dan menurut undang-undang, seperti:

1. Dakwaan penuntut umum
2. Keterangan terdakwa
3. Keterangan saksi
4. Alat Bukti
5. Syarat-syarat dalam peraturan perundang-undangan.

Setelah memasukkan unsur-unsur tersebut, maka dalam penjatuhan putusan, Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut untuk meringankan atau memperberat hukuman terdakwa.¹⁴

Sedangkan pertimbangan non yuridis adalah faktor dari terdakwa, maksudnya adalah latar belakang terdakwa¹⁵ seperti:

1. Latar belakang terdakwa
2. Akibat Perbuatan Terdakwa
3. Kondisi diri terdakwa
4. Agama Terdakwa

Dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wng terdakwa Anak telah terbukti melakukan tindak pidana pencabulan dengan memenuhi beberapa unsur-unsur sesuai Undang-Undang yang

¹¹ Harahap, M. Yahya. 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua. Jakarta : Sinar Grafika.

¹² Tri Endah Panuntun. 2015. *Perimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sleman)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta

¹³ Nisa Fadhilah dan Kamilatun. 2021. *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain*. Jurnal Hukum, Legalita. Volume 1 Nomor 2 <https://doi.org/10.47637/legalita.v3i2.437>

¹⁴ Adam Chazawi. 2007. *Kejahata terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo

¹⁵ A.A. Sagung Mas Yudiantari Darmadi. 2018. *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat*. Jurnal Advokasi. Volume 8 Nomor 2

berlaku yaitu Pasal 69 dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- 1) Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menjelaskan anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dijatuhi dua macam hukum atau sanksi, yaitu Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai Tindakan dan sanksi pidana untuk pelaku yang sudah 15 (lima belas) tahun ke atas. Dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wng terdakwa sudah berumur 15 tahun, hakim pun menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Rutan Wonogiri. Hal tersebut sudah memenuhi unsur Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 2) Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berbunyi:
 - a. Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
 - b. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
 - c. Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.
 - d. Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap
 - e. Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pada Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wng penulis menemukan bahwa sudah terpenuhinya unsur-unsur pada Pasal 79 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 79 Ayat (1)

Terdakwa telah terbukti melakukan pencabulan dimana tindak pidana pencabulan adalah termasuk tindak pidana yang berat dalam hukum Indonesia. Tindak pidana sendiri diatur didalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa pelaku tindak pidana kekerasan seksual dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama 12 tahun. Apabila korban mengalami luka berat atau meninggal dunia akibat tindakan tersebut, maka pelaku dapat dikenai hukuman yang lebih berat, bahkan hukuman mati. Selain Pasal 285 KUHP, tindak pidana pencabulan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang ini menyebutkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, termasuk pencabulan, dapat dikenai hukuman pidana minimal 3 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Jadi, pencabulan termasuk tindak pidana serius yang dapat dikenai hukuman pidana berat dalam hukum Indonesia. Penjatuhkan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Rutan Wonogiri sudah sesuai.

Pasal 79 Ayat (2)

Majelis hakim dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wng menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Rutan Wonogiri. Hal ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Pasal 82 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , yang berbunyi, "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidanakan dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00(lima milyar rupiah)"

4. Kesimpulan

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wng sudah sesuai. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan dalam Putusan Nomor 16/Pid.SusAnak/2020/PN Wng, Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Anak berupa hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Rutan Wonogiri, vonis hakim ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini karena Hakim menilai telah terpenuhinya unsur-unsur pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UndangUndang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengenai membujuk anak melakukan ancaman dengan kekerasan dengan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan dan membujuk korban untuk melakukan atau dilakukannya perbuatan cabul. Dengan ketentuan Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yaitu sanksi pidana untuk pelaku tindak pidana yang sudah 15 (lima belas) tahun ke atas. Serta Pasal 79 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.

Referensi

- A.A. Sagung Mas Yudiantari Darmadi. 2018. *"Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat"*. Jurnal Advokasi. Volume 8 Nomor 2
- Adam Chazawi. 2007. *Kejahata terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta : Sinar Grafika.
- C.S.T Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Diah Eva Subadra. 2018. *"Argumentasi kasasi penuntut umum judex factie keliru menilai keterangan saksi anak dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh pendidik (studi putusan mahkamah agung Nomor 2658 K/Pid.sus/2015)"*. Jurnal Verstek Volume 6 No. 1
- Febrina Annisa. 2016. *"Penegaakkan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice."* ADIL Jurnal Hukum. Volume 7 No.2
- Harahap, M. Yahya. 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua. Jakarta : Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006)
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Nisa Fadhilah dan Kamilatun. 2021. *"Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain"*. Jurnal Hukum, Legalita. Volume 1 Nomor 2
- Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wng
- Raynanda Simanjuntak. 2015. *"Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Polresta Pekanbaru."* Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum, Volume 2 No 2
- R. Saragih,. 2016. *Analisa Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak*, Jurnal Hukum to-ra Volume 2 Nomor 2.
- R. Soesilo, 1981, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* , Bogor, hlm 216
- Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- Sonia Jasmine. 2016. *"Tindakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Pencabulan"*, Jurnal Hukum UAJY, Volume 1, Nomor 1

Tri Endah Panuntun. 2015. *"Perimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sleman)"*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.